



GOVERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo merupakan suatu arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



GOVERNOR OF GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo merupakan suatu arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
 25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
- 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo.
 5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.
 6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- 

10. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
12. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

BAB II

SISTIMATIKA

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada lampiran RPJMD Provinsi Gorontalo dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

RPJMD Provinsi Gorontalo menjadi dokumen rujukan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

RPJMD dijabarkan lebih lanjut oleh Bappeda dan Badan Keuangan Daerah ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:

- a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang telah di verifikasi Bappeda untuk disahkan oleh Gubernur;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara oleh Badan Keuangan Daerah yang di sahkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui SKPD dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang belum tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan kepala daerah atau dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai program/kegiatan *New* Inisiatif.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2012

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA
NIP. 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017

I. UMUM

Provinsi Gorontalo lahir dari semangat segenap rakyat gorontalo untuk mandiri. Era otonomi daerah dijadikan momentum untuk memilih berpisah dengan Sulawesi Utara. Modal awal untuk membangun provinsi baru hanyalah semangat kewirausahaan rakyat. Modal sosial ini digerakkan dengan baik untuk memutar roda perekonomian daerah, dengan modal itu pula rakyat dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin bersinergi dalam mendorong terjadinya percepatan pembangunan terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengembangan pertanian dan perikanan yang efektif dan efisien.

Untuk mendorong percepatan diatas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar-benar menyentuh sekmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah kesadaran semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum provinsi gorontalo bahwa tuntutan stakeholder pada jaman sekarang hanya akan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan itu ditandai dengan karakteristik: 1) kualitas yang lebih baik; 2) memiliki nilai tambah; 3) memberikan solusi yang inovatif; 4) relevan dengan kebutuhan; 5) peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini hanya akan menjauhkan stakeholder dari setia program atau kegiatan yang dijalankan .

Saat ini setelah Pilkada usai dilakukan, kewajiban kepala daerah terpilih adalah menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Langkah ini harus dijabarkan dalam visi dan misi serta program prioritas yang ditungkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012-2017.

Untuk terciptanya percepatan yang lebih signifikan, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan. Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi '*principle guidance*' bagi pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam membangun Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan.

Secara substansi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang akan menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD masing – masing.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pada tahun 2016 akan dilakukan proses Pemilihan Kepala Daerah untuk periode 2017-2022. Ketika proses itu berlangsung pembangunan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap harus dijalankan. Disisi lain acuan program pembangunan belum tersedia, karena itu RPJMD Provinsi Gorontalo ini menguraikan pula program transisi untuk tahun 2017. Program transisi tidak dimuat secara tersendiri, tetapi tetap mengacu pada prioritas program pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02

J